

Kewenangan polri dalam ruu serta pelanggaran hak asasi manusia

Amanah Giovani Visi Yuti Viona

program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: amanahgiovani@gmail.com

Kata Kunci:

RUU;HAM;UUD;Wewenang
Polri;Revisi UU

Keywords:

Draft Law; Human Rights;
Constitution; Authority of the
Indonesian National Police;
Revision of Laws

ABSTRAK

Dalam pembahasan DPR sejak Maret 2024, revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran yaitu perluasan wewenang represif Polri, yang mencakup pengawasan ruang siber, penyadapan tanpa izin pengadilan, penahanan darurat hingga 72 jam, dan penggunaan kekerasan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Studi ini melihat potensi ancaman terhadap hak asasi manusia (HAM), termasuk privasi (Pasal 28G UUD 1945), proses hukum yang adil, dan kebebasan berekspresi, dengan risiko penggunaan kekuasaan dan pelanggaran ICCPR. Untuk mendapatkan pemahaman tentang

konteks hukum dan sosiokultural, analisis dilakukan melalui studi kepustakaan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan baru Polri dapat membahayakan hak privasi dan kebebasan sipil, termasuk kemungkinan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Jurnal ini juga menekankan betapa pentingnya memiliki mekanisme pengawasan yang baik dan tindakan perlindungan HAM untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pada akhirnya, disarankan agar revisi undang-undang dilakukan secara menyeluruh dan terlibat dengan mengutamakan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

ABSTRACT

In the House of Representatives' discussions since March 2024, the revision of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police (Polri) has raised concerns about the expansion of Polri's repressive powers, which include cyber surveillance, wiretapping without court authorization, emergency detention for up to 72 hours, and the use of force without adequate oversight mechanisms. This study examines the potential threats to human rights, including privacy (Article 28G of the 1945 Constitution), fair legal process, and freedom of expression, with the risk of abuse of power and violations of the ICCPR. To gain an understanding of the legal and sociocultural context, the analysis was conducted through qualitative literature review. The results show that the new powers of the National Police could jeopardize privacy rights and civil liberties, including the possibility of discrimination against vulnerable groups. The journal also emphasizes the importance of having good oversight mechanisms and human rights protection measures to prevent abuse of authority. Ultimately, it is recommended that the law be comprehensively revised and that accountability and respect for human rights be prioritized.

Pendahuluan

Privasi sebagai hak setiap orang harus dihormati dan dijaga. Polri sebagai perwujudan konstitusi Indonesia dalam melindungi warga negaranya berperan penting. Karena polri sebagai badan dalam memiliki hak dan juga wewenang untuk melindungi warganya dari



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ancaman keberadaan dirinya. Menurut Pasal 2 Undang Undang No 2 Tahun 2002, berisi "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Oleh karena itu kepolisian adalah perwujudan dari kehadiran pemerintahan diantara warganya untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan tertib. Sehingga kepolisian adalah saluran dalam mewujudkan tujuan negara ada dalam Pembukaan UUDNKRI Tahun 1945 (Semarang, 2017).

Revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang tengah dibahas DPR sebagai usul inisiatif per 28 Maret 2024, telah menjadi perhatian serius dalam diskursus hukum dan tata negara. Hal ini tidak terlepas dari potensi perubahan substansial dalam norma hukum yang mengatur institusi kepolisian, khususnya terkait dengan penambahan kewenangan represif dan administratif yang tidak diiringi dengan check and balances yang memadai. Dengan kata lain, revisi ini dikhawatirkan menimbulkan konvergensi kekuasaan pada satu lembaga penegak hukum, tanpa pembatasan melalui mekanisme pengawasan eksternal yang sepadan. Dalam perspektif teori hukum tata negara, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran atas lahirnya potensi abuse of power dan authoritarian drift, yang berseberangan dengan prinsip-prinsip rule of law dan limited government. (Syaltut et al., 2025)

Pelaksanaan dalam kekuasaan berlebihan dilakukan aparat keamanan sering kali menyimpang seperti penganiayaan, penyiksaan, dan tindakan kekejaman lain bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ini termasuk penggunaan alat pengendali massa secara mendadak dan berlebihan, yang bisa menyebabkan kekacauan, hingga tindakan pembunuhan di luar proses hukum. Hubungan antara kebebasan masyarakat dan peraturan sangat erat. Pelaksanaan kebebasan harus selalu didasari oleh hukum dan ketertiban. Di sisi lain, otoritas publik memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kebebasan tersebut bagi warga negara. Maka tindakan kekerasan dalam menjalankan tugas dan elemen-elemen kepolisian harus dihindari semaksimal mungkin. (Siti Nursyafifin¹, Mirza Satria Buana², 2024)

Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), perluasan kewenangan Polri untuk melakukan pengawasan ruang siber dan penyadapan sebagaimana tercantum dalam draf revisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran serius. Dalam hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law serta asas proporsionalitas yang mensyaratkan pembatasan hak-hak sipil dan politik harus melalui pengujian kepentingan publik secara ketat (strict scrutiny). Jika tindakan penyadapan dapat dilakukan oleh institusi yang sama dengan penindak hukum, tanpa adanya otorisasi dari lembaga yudisial, maka prinsip non-self-executing power dalam penegakan hukum dilanggar, dan hak privasi warga negara diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 serta ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) terancam dikesampingkan.

Pembahasan

Kewenangan Polri dalam RUU Polri dalam Penegakan Hukum dan Check and Balance

Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang tengah dibahas oleh DPR berpotensi membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan Polri. Beberapa pasal dalam RUU ini memperluas ruang lingkup kekuasaan Polri dalam hal pengamanan ruang siber, penyadapan, pengawasan, dan bahkan pengendalian kebijakan intelijen. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat sipil yang khawatir akan penurunan hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu, penting untuk menilai efektivitas perluasan kewenangan Polri ini dari perspektif hukum tata negara, dalam kaitannya dengan prinsip pembagian kekuasaan dan check and balance yang menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu ketentuan dalam RUU Polri yang mendapat perhatian adalah Pasal 16 ayat 1 huruf q, memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tindakan seperti pemblokiran, pemutusan, dan pelambatan akses di ruang siber demi alasan keamanan nasional.(RI, 2024) Dengan kata lain, pasal ini mengatur bahwa Polri dapat bertindak sepihak dalam mengendalikan ruang siber, yang dapat mengancam kebebasan berpendapat dan akses informasi. Kebebasan berekspresi di ruang siber adalah hak dasar yang dilindungi oleh UUD 1945 juga Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan adanya kewenangan yang begitu luas ini, Polri dapat menindak siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas nasional tanpa adanya pengawasan yang memadai. Tindakan ini dapat berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan merusak kebebasan sipil, yang seharusnya dilindungi dalam kerangka negara hukum.(Debora et al., 2025)

Ketentuan lainnya pada pasal 14 ayat 1 huruf g memberikan yang memberi kewenangan kepada Polri untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan melakukan pembinaan teknis terhadap penyidik dan pengamanan swakarsa juga menambah kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa pasal ini dapat membuat Polri sebagai "investigator superboby" memiliki kewenangan dalam pengawasan berbagai lembaga dan sektor lain, termasuk lembaga non-polisi dan pengamanan swakarsa. Kewenangan yang sangat luas ini berpotensi melanggar prinsip check and balance karena tidak ada lembaga yang berfungsi sebagai pengawas independen yang mampu membatasi tindakan Polri. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat, penyalahgunaan kewenangan sangat mungkin terjadi, yang akan berakibat pada pelanggaran hak-hak individu dan kelompok tertentu.

Batasan wewenang polisi yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini harus sejalan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945, menjamin orang hak atas perlindungan hukum sama. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap wewenang yang diberikan kepada polri harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan harus mematuhi prinsip keadilan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, wewenang yang diperluas bagi kepolisian dalam rancangan undang-undang ini harus diatur secara ketat untuk memastikan bahwa wewenang tersebut tidak melampaui batas konstitusional atau merugikan hak-hak masyarakat.Akhirnya, UU yang baik adalah undang-undang yang

melindungi rakyat, bukan UU yang memfasilitasi penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang berkuasa. Jika rancangan UU ini disahkan tanpa peraturan yang jelas dan pengawasan yang memadai, terdapat risiko signifikan terhadap keseimbangan kekuasaan dan perlindungan kebebasan dasar warga negara. Oleh karena itu, pembahasan rancangan undang-undang kepolisian ini dilakukan dengan hati-hati dan juga melibatkan partisipasi publik dalam memastikan bahwa semua wewenang yang diberikan sesuai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Adanya dampak kewenangan polri dalam penegakan hukum.

Dampak Positif

Ketentuan Hukum

Polri memainkan tugas penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Mereka memiliki prosedur tepat untuk menyelidiki, menangkap, dan menindak pelanggar. Contohnya, dalam penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal di Indonesia, polisi melakukan tindakan pencegahan dan penindakan. Tindakan represif diambil ketika upaya pencegahan gagal, dengan langkah tegas untuk menanggulangi pelanggaran yang terjadi. Ini memberi rasa aman bagi masyarakat.

Antisipasi pelanggaran

Dengan pengamatan yang sudah terjadwal dan operasi khusus, polri dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Program inilah Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam menaikkan interaksi di antara polisi dan juga warga, membantu dalam menentukan potensi pelanggaran sejak dini.

Penanganan Kasus Krisis

Polisi dilengkapi dengan spesialis yang mampu menangani situasi krisis seperti bencana alam dan kecelakaan. Mereka memberikan bantuan awal yang dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko.

Pengaturan Kegiatan

Keahlian polri mengatur kegiatan di jalan raya membantu mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Mereka menyusun jadwal operasional dan memberikan pendidikan tentang lalu lintas kepada pengendara.

Dampak Negatif

Kesalahan Penanganan

wewenang yang dimiliki polri seringkali digunakan dengan tidak tepat untuk kepentingan pribadi atau tertentu. Adanya tindakan seperti sogokan dan perlakuan kasar oleh polisi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Selain itu, banyak orang yang belum memahami sepenuhnya mengenai kewenangan yang dimiliki polisi.

Kebrutalan Polisi

Beberapa anggota polisi terlibat dalam tindakan kekerasan saat menangani barang bukti atau menangkap pelanggar hukum. Tindakan yang dilakukan pelanggaran hak asasi manusia dan merusak nama kepolisian.

Diskriminasi penegakan hukum

Ada informasi yang menunjukkan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum terhadap kelompok minoritas atau yang terpinggirkan, dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ini menciptakan ketidakadilan sosial.

Keterbatasan transparansi dan Tanggung Jawab

Proses penyelidikan dan penanganan kasus sering kali tidak transparan. Kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat mengenai perkembangan kasus dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

Upaya Kemajuan

Reformasi Kepolisian

Pemerintah dan kepolisian perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, serta menerapkan inovasi dalam penegakan hukum untuk memperbaiki kinerja dan citra.

Pengawasan dan Akuntabilitas

Perlu adanya pengawasan ketat dari lembaga independen terhadap aktivitas kepolisian. Sarana pengaduan yang efektif harus disediakan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan polisi.

Pendidikan Hukum

Masyarakat perlu diberikan pemahaman akan hak dan kewajiban mereka, dan cara melaporkan kejadian kepada polisi. Dengan adanya kesadaran masyarakat akan hukum yang tinggi dapat membantu meminimalkan pelanggaran.

Kerjasama dengan Komunitas

Mendorong partisipasi antara polisi dan masyarakat akan membantu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Program seperti Perpolisian Masyarakat harus terus diperkenalkan dan disosialisasikan.

Risiko Penyalahgunaan Wewenang RUU Polri

Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia berpotensi membawa dampak signifikan terhadap struktur kewenangan dan tugas Polri, yang mencakup perluasan kewenangan dalam bidang pengamanan ruang siber, penyadapan, serta pengawasan secara lebih intensif. Ketentuan-ketentuan ini menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan juga pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan prinsip dasar Hukum Tata Negara, yakni pembagian kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, prinsip check and balance yang mendasari konstitusi kita berisiko terganggu, yang dapat menempatkan Polri dalam posisi yang sangat kuat dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hukum Tata Negara mengharuskan adanya pembagian yang jelas antara lembaga-lembaga negara agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, termasuk dalam hal ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Polri. RUU Polri yang memperluas kewenangan Polri untuk melakukan pengamanan ruang siber, penyadapan, serta kontrol yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga lain, berpotensi mengancam prinsip negara hukum tersebut.

Beberapa pasal dalam RUU Polri menuai kontroversi, salah satunya Pasal 16 ayat 1 huruf q berisi memberikan wewenang kepada Polri dalam menjalankan tindakan, penutupan, pemutusan, dan penurunan akses ruang siber demi alasan keamanan nasional. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mengkritik pasal ini karena dinilai dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia digital. Pada Pasal 14 ayat 1 huruf g, yang mengatur Polri untuk mengkoordinasi, memantau, dan membagikan pedoman teknis terhadap kepolisian khusus, pengawasan pegawai negeri sipil, dan keamanan swakarsa, juga menimbulkan kekhawatiran. Konsentrasi kewenangan di Polri berpotensi membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk lain juga dapat terjadi terkait dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 16A, yang memberi Polri kewenangan untuk menyusun kebijakan intelijen keamanan (Intelkam) sebagai bagian dari kebijakan nasional. Potensi tumpang tindih kewenangan bisa menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting dalam menjaga integritas negara.

Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Draft Revisi UU Polri

Institusi kepolisian sebagai salah satu pilar penegak hukum negara memiliki kewenangan yang luas, meliputi penyidikan, pengawasan, dan penindakan terhadap tindak pidana. Namun, kewenangan yang luas tersebut rentan disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kewenangan Polri semakin mengemuka, terutama karena sejumlah pasal dalam draft revisi memberikan ruang yang cukup besar bagi Polri untuk memperluas fungsinya tanpa pengawasan yang memadai. (Syaltut et al., 2025) Data empiris dari berbagai lembaga pengawas HAM seperti KontraS dan Komnas HAM menunjukkan adanya riwayat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk tindakan kekerasan berlebihan (*excessive use of force*), penyalahgunaan wewenang penyadapan, dan dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal ini menandakan bahwa revisi UU Polri harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian (*principle of caution*) agar tidak membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar.

Analisis Pasal-Pasal yang Berpotensi Menimbulkan Penyalahgunaan

Salah satu pasal paling kontroversial dalam draft revisi UU Polri adalah Pasal 14 ayat 1b, berisi menyerahkan kewenangan kepada Polri dalam memantau dan membimbing pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di seluruh kementerian dan lembaga negara. Pemberian kewenangan ini berpotensi melemahkan independensi PPNS yang secara teknis seharusnya memiliki otonomi dalam proses penyidikan di lembaga masing-masing. Dalam perspektif hukum pidana dan prosedur penyidikan, hal ini dapat memunculkan risiko intervensi institusional yang mengganggu proses hukum yang objektif dan adil. Selain itu, Pasal 30 yang mengatur kewenangan penyadapan Polri tanpa pengawasan yudisial yang ketat, membuka peluang pelanggaran hak atas privasi dan kebebasan sipil, yang dilindungi dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Penyadapan tanpa mekanisme checks and balances yang memadai berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang arbitrer dan sewenang-wenang. Kajian hukum internasional menegaskan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang independen untuk menjaga integritas penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Dampak Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan Polri tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi dan supremasi hukum (rule of law) di Indonesia. Aparat kepolisian yang tidak terkendali dapat menjadi alat represif yang mengekang kebebasan berpendapat dan hak-hak politik masyarakat, khususnya kelompok marginal dan aktivis sosial. Dalam konteks negara hukum demokratis, kewenangan penegak hukum harus selalu dipandu oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Jika kewenangan yang berlebihan tanpa mekanisme pengawasan dapat mengikis prinsip-prinsip tersebut, maka fungsi Polri sebagai pelindung dan penegak hukum berubah menjadi instrumen kekuasaan yang represif. Fenomena ini jelas sekali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM Oleh Anggota Kepolisian

Dalam menegakkan HAM ke depan bisa terlihat lebih baik, terutama karena proses institusional terkait Hak Asasi Manusia menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik melalui pembaruan hukum maupun terbentuknya area publik yang lebih transparan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kepolisian yang dengan sengaja melalaikan kewenangannya dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksi ini diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 berisi Disiplin Anggota Kepolisian. Peraturan ini anggota kepolisian dalam melakukan tindakan kesalahan dan menjalankan tugas menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Peraturan tentang disiplin anggota kepolisian dijelaskan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002, yang mengatur mengenai Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Apabila anggota kepolisian terbukti melanggar hak asasi manusia, mereka dijatuhi hukuman sesuai peraturan pidana yang berlaku. Kepolisian dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik dapat diberhentikan dari jabatannya, bahkan jika proses hukum di pengadilan umum masih berlangsung. (Eko Idya Surnawan, 2024)

Mekanisme Oversight Untuk Mencegahnya

Pentingnya adanya mekanisme pengawasan menjadi sangat jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu mekanisme pengawasan yang diatur dalam konstitusi adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yaitu DPR, yang memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga lembaga negara, termasuk Polri. Pasal 20A UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk pengawasan terhadap lembaga kepolisian. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif, terutama melalui peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan konstitusi melalui

Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk dalam membuktika undang-undang terhadap UUD 1945 Mekanisme ini sangat penting dalam memastikan bahwa ini semua kebijakan dilakukan oleh Polri, termasuk yang termuat dalam RUU Polri, tidak melanggar hak-hak dasar warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, Mekanisme pengawasan eksternal juga bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, seperti Komnas HAM yang dapat melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan kewenangan Polri yang berpotensi melanggar HAM. Jika ada dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM dapat melakukan investigasi dan memberikan laporan kepada DPR atau lembaga terkait untuk tindakan lebih lanjut. Terakhir, pengawasan terhadap kewenangan Polri juga dapat dilakukan oleh masyarakat sipil melalui berbagai mekanisme, termasuk melalui LSM yang bekerja untuk menjaga hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat berperan penting dalam mengawasi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam penegakkan dan melindungi hak asasi manusia, Indonesia memiliki Lembaga yang bertugas secara khusus. Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, pelapor, dan penegakan hak asasi manusia. Lembaga utama adalah komisi nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM). Komnas HAM mempunyai mandat dalam melakukan pengkajian, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran HAM di Indonesia. Lembaga ini juga berperan dalam melakukan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam memperbaiki perlindungan HAM Sebagai lembaga independen, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data, melakukan investigasi, dan menyampaikan laporan kepada publik maupun lembaga peradilan.Selain Komnas HAM, terdapat pula lembaga lain seperti Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, serta lembaga peradilan umum yang berwenang memproses pelanggaran HAM yang tidak termasuk kategori berat. Di tingkat internasional, Indonesia juga menjadi anggota berbagai mekanisme perlindungan HAM seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Yang Berwenang Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, terdapat pengaturan tentang pelanggaran dan pelecehan, dan juga kejahatan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, meskipun hukum yang masih bersifat luas dan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, hukum yang ada belum sepenuhnya bisa mengakomodasi masalah-masalah Hak Asasi Manusia yang terus meningkat dan bersamaan dengan globalisasi juga kemajuan peradaban.UUD 1945 telah diamandemen juga mengatur pengadilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri, tanpa pengaruh dari pemerintah. Penting untuk ada jaminan hukum mengenai kedudukan hak-hak ini, seperti yang disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan amanat Deklarasi Hak Asasi Manusia dan

berbagai instrumen internasional, termasuk pengadilan pidana internasional. Keunggulan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah prinsip "retroaktif," yang memungkinkan pengadilan untuk mengadili kejahatan hak asasi manusia terjadi sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000 berlaku. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Presiden. Pengadilan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang retroaktif ini disebut Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan dan Saran

Privasi sebagai hak fundamental warga negara memiliki peranan penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Revisi Undang-Undang Kepolisian yang sedang dibahas berpotensi mengubah struktur kewenangan Polri, memperluas kemampuan mereka dalam pengawasan, penyadapan, dan pengaturan ruang siber. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat mengancam kebebasan sipil dan prinsip-prinsip negara hukum, termasuk hak atas privasi yang diatur dalam konstitusi dan konvensi internasional. Dampak positif dari kewenangan yang diperluas mencakup peningkatan kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, potensi negatif seperti kesalahan penanganan, kebrutalan, dan diskriminasi dalam penegakan hukum juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pentingnya mekanisme check and balance dan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan merupakan hal yang krusial.

Dalam konteks ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah: Pertama, Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, dengan membentuk lembaga independen yang memiliki mandat untuk mengawasi tindakan Polri. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap kebijakan serta praktik yang diterapkan, guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Kedua, Peningkatan Partisipasi Publik sangat penting, di mana masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan kebijakan kepolisian. Forum dialog dan konsultasi publik perlu diadakan secara berkala untuk menyerap aspirasi dan keberatan masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan legitimasi tindakan Polri. Ketiga, Edukasi Hukum yang Menyeluruh perlu diwujudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Program pendidikan hukum yang menasar kelompok masyarakat yang terpinggirkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memfasilitasi laporan atas tindakan kepolisian yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Keempat, Reformasi Kebijakan yang Tepat Sasaran harus diimplementasikan dengan setiap kewenangan yang diperluas bagi Polri disertai dengan prosedur yang jelas serta mekanisme pengawasan yang memadai, dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar perlindungan hukum yang telah diatur dalam konstitusi.

Terakhir, Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil penting dalam memperkuat program-program yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat sipil harus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian tidak mengarah kepada represivitas, khususnya terhadap kelompok-kelompok marginal. Dengan

langkah-langkah tersebut, diharapkan revisi UU Kepolisian tidak hanya memperkuat fungsi Polri sebagai penegak hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum dan demokrasi yang diidamkan.

Daftar Pustaka

- Debora, A., Kambuno, A., & Pabeangi, J. D. (2025). TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUU POLRI: EFEKTIVITAS PENEKAKAN HUKUM DAN RISIKO PENYALAHGUNAAN WEWENANG Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5(1), 416–425.
- Eko Idya Surnawan, N. (2024). WEWENANG PENGGUNAAN KEKUATAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG MENAKIBATKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA. 13, 63–70.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134. <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- RI, D. (2024). RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- Semarang, T. A. (2017). *Polisi dan Tantangan HAM di Indonesia* (p. 208).
- Siti Nursyafifin1, Mirza Satria Buana2, M. A. I. (2024). Pengaturan Pengamanan Kegiatan Berkumpul Dan Penggunaan Kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia). 2(2), 298–316.
- Syaltut, M., Hakim, L., Maghfirah, M., Islam, U., Madura, N., Authority, P., Revision, L., & History, A. (2025). *Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan Polri*. 13(9).